

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian tata ruang.
- (2) Seksi Pengendalian Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - b. pelaksanaan perancangan dan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - c. pelaksanaan pengembangan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan pembuatan konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi atau pada kawasan strategis Provinsi;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - i. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang meliputi:
 - a. menyusun program sosialisasi, fasilitasi, identifikasi, survei dan evaluasi pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. merancang pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - c. mengembangkan sistem pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - d. membuat konsep digital pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengendalian tata ruang;
 - f. membuat konsep fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. membuat konsep kebijakan pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - h. mengkaji ulang pola pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;

- i. mengkaji ulang hasil analisis pengendalian tata ruang wilayah Provinsi;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan